

Pemolisian Pencegahan Terorisme Berbasis Gender di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Implikasi Kebijakan

Angel Damayanti

Pergeseran pola terorisme di Indonesia menuju bentuk yang lebih terdesentralisasi, berbasis keluarga, dan melibatkan perempuan serta remaja, menuntut pendekatan pencegahan yang lebih responsif dan kontekstual. Dalam konteks itu, pemolisian berbasis gender menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan keamanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus peristiwa Bom Sibolga (2019) serta analisis kebijakan, tulisan ini mengevaluasi integrasi perspektif gender dalam pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka nasional—seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021—telah mengakomodasi pencegahan dan pengarusutamaan gender, implementasinya masih terhambat oleh paradigma keamanan yang maskulin, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kecenderungan menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek pencegahan. Studi ini mengidentifikasi peluang penguatan perspektif gender melalui pemolisian masyarakat, optimalisasi peran perempuan dalam deteksi dini, serta sinergi dengan agenda Women, Peace and Security (WPS) dan Preventing/Countering Violent Extremism (P/CVE). Rekomendasi diarahkan pada penguatan kebijakan dan kapasitas pemolisian yang responsif gender sebagai bagian integral dari strategi nasional pencegahan terorisme.

Kata Kunci: gender, kebijakan keamanan, pemolisian masyarakat, pencegahan terorisme

Peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya (2018) serta aksi seorang istri teroris bersama anaknya di Sibolga, Medan (2019) menunjukkan adanya pergeseran pola aksi terorisme di Indonesia. Keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam jaringan maupun aksi terorisme meningkat secara signifikan sejak tahun 2015.¹ Selama bertahun-tahun, perempuan kerap dipandang hanya sebagai korban atau sekadar pendu-

kung dalam praktik terorisme di Indonesia. Namun, kenyataannya dalam satu dekade

¹ Doni Aryanto dkk., "Keterlibatan Anak dan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia," dalam *IKRA-ITH Humaniora Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2024, hal. 219-227; Leebarty Taskarina, "Manifestasi Motherhood Terkait Keterlibatan Perempuan dalam Kelompok Terorisme dan Strategi Mitigasinya di Indonesia," *Disertasi*, Universitas Indonesia, Depok, 2024; Januarti Lista dan Rita Yanti, "Keterlibatan Perempuan sebagai Pelaku Utama dalam Aksi Terorisme di Kawasan Asia Tenggara," dalam *PRI Journal*, Vol. 9, No.

1, Februari 2024, hal. 89-99; Akbar Hassani, M Nasir Badu, dan Eni Susanti, "Keterlibatan Perempuan dalam Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia," dalam *Mandar: Social Science Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 132-143; Alfira Yulisza Atry Hutabarat dan Nadia Utami Larasati, "Analisis Motivasi Teroris Perempuan Indonesia dilihat dari Perspektif Teori Identifikasi Diferensial," dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, Desember 2023, hal. 318-335; Priscilla Harijanti, Margaretha Hanita, dan Eko Daryanto, "Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia," dalam *Syntac Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7, Juli 2023, hal. 4771-4783; Sityi Maesarotul Qori'ah, "Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia," dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 1, 2019, hal 31-46; Musdah Mulia, "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia" dalam *Al Wardah*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 80-95.

terakhir peran perempuan dalam organisasi teror jauh lebih kompleks.² Sejak tahun 2020 hingga 2023, tercatat 65 putusan pengadilan terhadap terdakwa perempuan yang terlibat kasus terorisme. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa hingga tahun 2024, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sedikitnya 68 perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme.³

Kondisi tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya pergeseran ancaman terorisme, baik pada tingkat global maupun nasional. Serangan terorisme kini menjadi lebih terdesentralisasi, berbasis keluarga, dan memanfaatkan ruang sosial, dengan melibatkan perempuan, anak-anak, serta remaja. Sebelumnya, aksi terorisme dirancang secara sentralistik oleh

kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al Qaeda dengan menjadikan perempuan diposisikan sebagai *support system*. Namun, belakangan di bawah komando *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)—yang menyerukan para pendukungnya untuk membalaskan dendam atas kematian para pemimpin mereka—serangan dilakukan secara menyebar melalui sel-sel kecil, tanpa harus berkoordinasi dengan pimpinan pusat, serta melibatkan keluarga, perempuan, dan remaja sebagai pelaku utama serangan.⁴

Perkembangan dinamika terorisme tersebut tentu saja menantang Pemerintah Indonesia, khususnya paradigma pemolisian dan keamanan konvensional yang cenderung menitikberatkan pendekatan koersif dan penindakan, serta mengabaikan dimensi sosial dan relasional dari proses radikalasi yang menjadi akar terjadinya terorisme. Untuk mengatasinya, pemerintah telah memperkuat payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2026. Rencana Aksi Nasional tersebut mendorong keterlibatan seluruh aparat pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, termasuk Polri, serta elemen masyarakat dalam berbagai program pencegahan dengan mengarusutamakan perspektif gender.

Meskipun RAN-PE telah mengadopsi pendekatan pencegahan, pelibatan masyarakat, dan integrasi perspektif gender, praktik pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Perspektif gender kerap direduksi menjadi pendekatan simbolik atau instrumental, yang me-

² Jodi Quanandi, Susaningtyas NH Kertopati, dan Fauzia Gustarina Cempaka Timur, (2022). "Keterlibatan dan Pola Pergerakan Teroris Perempuan dalam Jaringan Terorisme di Indonesia," dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 2, 2022, hal. 1189-1199; Nur Kasanah, "Perempuan dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia," dalam *Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 34-43, atau dalam DOI: <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3242>; Leebarty Taskarina, *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018); Siti Maesarotul Qori'ah, "Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia," dalam *Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 31-46, atau dalam DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v14i1.2967>; Hagung Prayogo dan Fauziyah Aulia Rishanti, "Women Involvement in Terrorism Acts in Indonesia," dalam *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 11, No. 3, 2021, hal. 236-244; Musdah Mulia, "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia," dalam Al Wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 80-95; Cara Rae Buchanan, "Women in Terrorism: Exploring the Motivations of Women Joining Terrorist Organizations." *Bachelor Project*, Department of Political Science, James Madison University, 2014, dapat diakses melalui <https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&context=honors201019>.

³ Lihat, Heru Haetami, "BNPT: 65 Perempuan Divonis Pidana Terorisme Sejak 2020," dalam Kantor Berita Radio (KBR), 22 Februari 2024, dapat diakses melalui https://kbr.id/articles/indeks/bnpt-65-perempuan-divonis-pidana-terorisme-sejak-2020?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Lihat, Nicholas B Pace, "Decentralization: The Future of ISIS" dalam *Small Wars Journal*, Mei 2014, dapat diakses melalui <https://archive.smallwarsjournal.com/index.php/jrnl/art/decentralization-the-future-of-isis>; Rindha Widyarningsih dan Kuntarto "Family Suicide Bombing: A Psychological Analysis of Contemporary Terrorism," dalam Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 26, No. 2, 2018, hal. 295-320.

nempatkan perempuan semata-mata sebagai objek pencegahan atau penjaga moral keluarga, bukan sebagai subjek kebijakan maupun aktor strategis. Selain itu, dominasi paradigma keamanan yang maskulin, keterbatasan kapasitas institusional aparat penegak hukum, serta minimnya data dan indikator terpilah berdasarkan gender turut menghambat penerapan pemolisian pencegahan yang responsif dan berkeadilan. Permasalahan itu memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia telah mengintegrasikan perspektif gender secara substantif, serta apa saja hambatan struktural dan kelembagaan yang menyertainya.

Tulisan ini bertujuan menganalisis secara kritis integrasi perspektif gender dalam pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia dengan menyoroti tantangan implementasi, peluang strategis, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan. Secara khusus, analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) bagaimana kerangka kebijakan dan praktik pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia saat ini memosisikan perspektif gender; (2) tantangan dan hambatan dalam penerapan pemolisian pencegahan terorisme berbasis gender; serta (3) peluang dan arah kebijakan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pendekatan berbasis gender agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pengembangan strategi pemolisian pencegahan terorisme yang responsif gender di Indonesia.

Dimensi Gender dalam Studi Terorisme dan Kontra-Terrorisme

Hingga sekitar satu dekade terakhir, studi terorisme umumnya memandang pelaku teror hampir selalu berjenis kelamin laki-laki. Pandangan itu terbentuk bukan hanya karena secara empiris jumlah perempuan yang terlibat relatif lebih sedikit, tetapi juga akibat kuatnya stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak pasif, tidak berbahaya, atau berada di luar arena kekerasan politik.

Selain itu, perempuan dalam waktu sekian lama nyaris tidak dilibatkan secara sistematis dalam kajian tentang terorisme, sehingga kehadiran dan kontribusinya kurang terlihat dalam konstruksi akademis maupun kebijakan keamanan.⁵

Namun, bukti historis menunjukkan bahwa perempuan bukanlah aktor baru dalam terorisme. Sejak abad ke-19, mereka telah berperan sebagai pendukung maupun pejuang dalam berbagai kelompok dan jaringan terorisme. Pada 1878, misalnya, Vera Zasulich muncul sebagai tokoh penting dalam kelompok *Narodnaya Volya* di Rusia dan terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Gubernur Jenderal St. Petersburg. Bahkan, 10 dari 27 anggota Komite Eksekutif *Narodnaya Volya* adalah perempuan—sebuah keterlibatan yang signifikan dalam struktur organisasi. Peran perempuan dalam kekerasan politik berlanjut pada awal abad ke-20. Pada 1918, Fanny Kaplan, anggota Partai Revolusioner Sosialis yang menentang rezim Bolshevik, melakukan percobaan pembunuhan terhadap Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin.⁶

Pandangan bahwa perempuan dianggap “kurang berbahaya” dan jumlah pelaku yang relatif sedikit membuat peran mereka—baik sebagai pelaku, pendukung, maupun agen pencegahan—sering terabaikan dalam desain kebijakan pencegahan terorisme dan penegakan hukum. Untuk mengatasi kekosongan itu, pada tahun 2000 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1325 sebagai dasar bagi agenda *Women, Peace and Security* (WPS). Agenda tersebut menekankan pentingnya partisipasi perempuan dan perspektif gender dalam pencegahan konflik, resolusi dan rekonstruksi pascakonflik, serta pengambilan keputusan di sektor keamanan dan perdamaian. Implikasinya, resolusi ini mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan

⁵ Cyndi Banks, “Introduction: Women, Gender and Terrorism: Gendering Terrorism,” dalam *Women & Criminal Justice*, Vol. 29, No. 4-5, 2019, hal. 181-187, atau dalam <https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1633612>.

⁶ Leonard Weinberg dan William Eubank, “Women’s Involvement in Terrorism,” dalam *Gender Issues*, Vol. 28, No. 1-2, 2 Mei 2011, hal. 22-49, atau dalam DOI:10.1007/s12147-011-9101-8.

keamanan dan pertahanan, termasuk dalam bidang kontra-terorisme dan intelijen.

Agenda WPS kemudian diperkuat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2242 (2015), yang secara tegas menyekukan integrasi agenda WPS dengan kebijakan *counter-terrorism* dan *countering violent extremism* di negara-negara anggota. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendorong organ-organ di bawah naungannya untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam penilaian pemberian dukungan teknis bagi kebijakan kontra-terorisme, serta memastikan adanya konsultasi yang melibatkan organisasi perempuan. Resolusi itu juga mengakui peran perempuan sebagai agen pencegahan, korban, sekaligus aktor dalam ekstremisme. Dengan demikian, penanggulangan terorisme yang responsif gender menjadi kewajiban normatif, disertai kebutuhan akan analisis dampak dan evaluasi kebijakan kontra-terorisme yang berbasis HAM dan gender.

United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) mempertegas pentingnya agenda WPS dalam strategi kontra-terorisme dengan mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/71/858 pada 2017. Resolusi itu merumuskan sejumlah strategi yang dicanangkan oleh Komisi Kontra-Terrorisme PBB untuk memperluas akses terhadap keadilan dan layanan esensial bagi korban kekerasan dalam konteks ekstremisme berbasis gender, sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pencegahan terorisme. Lebih jauh, UNOCT menyusun *Gender Mainstreaming Policy and Action Plan* (2022) guna memastikan seluruh upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara sistematis mengintegrasikan perspektif gender dan selaras dengan agenda WPS.

Salah satu kerangka analitis yang banyak digunakan untuk memahami peran perempuan dalam terorisme adalah tipologi *participants*, *enablers*, dan *preventers* yang dikembangkan oleh Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS).⁷ Kerangka itu membedakan tiga bentuk peran

perempuan, yaitu (i) keterlibatan langsung dalam aksi; (ii) peran pendukung yang memungkinkan terjadinya aksi, seperti penyediaan dana, logistik, dan fasilitasi; serta (iii) peran sebagai agen pencegahan. Tipologi GIWPS itu sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana perempuan dapat berfungsi sebagai aktor maupun penghubung yang sulit dideteksi, karena beroperasi di ruang privat, keluarga, dan komunitas berbasis kepercayaan.

Itu sebabnya, dalam tataran operasional, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui *Handbook on Gender Dimensions of Criminal Justice Responses to Terrorism* (2019) dan *Mainstreaming Gender in Terrorism Prevention Projects* (2020) menekankan pentingnya memahami keterlibatan perempuan dalam terorisme secara multidimensi. Panduan tersebut membedakan perempuan yang terlibat secara sukarela dari mereka yang terdorong oleh tekanan keluarga atau relasi kuasa, sehingga kebijakan tidak menyamaratakan perempuan sebagai korban atau pelaku. Dengan pendekatan itu, perempuan juga dapat dipandang sebagai agen perubahan yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, deradikalisasi, serta penguatan komunitas terhadap ideologi terorisme.

Pencegahan Terorisme Berbasis Gender di Indonesia

Dalam konteks nasional, kebijakan kontra-terorisme—khususnya yang terkait dengan pencegahan—mengalami perubahan signifikan selama satu dekade terakhir, terutama sejak revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Regulasi itu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan sebelum suatu aksi teror terjadi. Pasal 43A hingga 43D UU No. 5/2018 memberikan mandat strategis kepada Polri untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme (TPT) dengan berlandaskan prinsip perlindungan HAM dan

⁷ Lihat, Ellie B Hearne, "Participants, Enablers and Preventers: The Roles of Women in Terrorism," dalam *GIWPS*, 17 Oktober 2017, dapat diakses melalui

<https://giwps.georgetown.edu/resource/participants-enablers-and-preventers-the-roles-of-women-in-terrorism/>.

kehati-hatian. Mandat tersebut mencakup deteksi dini, patroli siber, pembinaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor bersama BNPT, pemerintah daerah, dan kementerian/ lembaga terkait.

Integrasi perspektif gender dalam kerangka penanggulangan terorisme di Indonesia baru muncul melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2026. Dokumen itu menekankan pelibatan masyarakat dan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pilar pencegahan. Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa perspektif gender dalam kebijakan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam SOP, pedoman teknis lapangan, serta instrumen penilaian risiko. Tantangan utama terletak pada perbedaan interpretasi kebijakan antara tingkat nasional dan lokal, serta ketiadaan modul pelatihan sistematis terkait analisis gender dalam konteks ekstremisme kekerasan.⁸

Di samping itu, dalam arsitektur penanggulangan terorisme (*Preventing and Countering Violent Extremism* atau P/CVE) di Indonesia, Polri masih menunjukkan posisi yang netral gender dan cenderung didominasi pendekatan keamanan tradisional, meskipun berupaya mengedepankan prinsip HAM.⁹ Padahal, perkembangan ekstremisme kekerasan menuntut pemahaman atas faktor

relasional dan sosial yang sarat dimensi gender, seperti dinamika keluarga, kontrol sosial berbasis nilai, serta peran gender dalam proses radikalisisi.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun kerangka kebijakan telah berkembang, implementasinya tetap memerlukan penguatan agar perspektif gender tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan bagian integral dari pemolisian pencegahan.

Sejauh ini, strategi pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia menekankan kombinasi pendekatan preventif, pemolisian masyarakat (*community policing*), serta pemolisian berbasis teknologi digital dan intelijen (*intelligent and digital policing*). Respati, Wahyurudhanto, dan Surya Dharma, misalnya, menegaskan bahwa pencegahan terorisme yang efektif mensyaratkan perpaduan antara tindakan preventif dan keterlibatan masyarakat.¹¹ Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator hubungan sosial dalam membangun kepercayaan, jaringan informan lokal, dan kapasitas komunitas untuk deteksi dini. Mereka juga menggarisbawahi perlunya penyusunan SOP pencegahan, pelatihan terintegrasi, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, dan LSM agar intervensi lebih responsif terhadap konteks lokal.

Terkait keterlibatan masyarakat dalam pemolisian, Frank Straub dan Wachid Ridwan menegaskan pentingnya *community policing* sebagai pendekatan pencegahan terorisme yang berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang antara aparat kepolisian

⁸ Pokja Tematis, *Laporan Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2022* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice 2 [AIPJ2], 2023), hal 21-22; Ansori dkk., *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan* (Jakarta: The Habibie Center, 2019), hal 67-85; Eva Kusuma Sundari, "Perpres Penanggulangan Ekstremisme Tanpa Perempuan," dalam *detiknews*, 28 Januari 2021, dapat diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5351580/perpres-penanggulangan-ekstremisme-tanpa-perempuan>; Alamsyah M Djafar dan Nurun Nisa, *Strategi Luar Dalam: Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021), hal 31-35.

⁹ Milda Istiqomah dan Fachrizal Afandi, "The Urgency of Gender-Based Counterterrorism Policy Regulation in Indonesia," dalam *Sriwijaya Law Review*, Vol. 6, No. 2, Juli 2022, hal. 205-223; Alamsyah M Djafar dkk., *Suara*

Perempuan dalam Kebijakan: Riset Kebijakan Ekstremisme Kekerasan dan Gender Indonesia (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024). Rizal Sitinjak dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Densus 88 AT Polri," dalam *Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 03, No. 01, Januari 2025, hal. 100-105.

¹⁰ Wahid Foundation, *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep* (Jakarta: Wahid Foundation, 2017), hal. 7-9.

¹¹ Rezeki Revi Respati, A Wahyurudhanto, dan Surya Dharma, "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme," dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 3, Desember 2020, hal. 189-209;

dan komunitas.¹² Pendekatan itu dapat mencegah radikalisme dengan membuka saluran komunikasi, mengurangi stigma terhadap kelompok rentan, serta meningkatkan aliran intelijen berbasis komunitas. Keduanya menekankan bahwa polisi perlu menyeimbangkan tindakan penegakan hukum dengan kebijakan yang melindungi hak-hak sipil. Pemolisian terorisme, menurut mereka, tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan represif, melainkan harus mengutamakan pencegahan melalui pemahaman akar ekstremisme agama, pembangunan kepercayaan, dan kolaborasi erat dengan komunitas.

Marzuki Ismail menambahkan dimensi teknologi dalam pemolisian pencegahan terorisme dengan menekankan bahwa *digital policing* dan intelijen siber memperluas kapasitas pencegahan melalui analisis data, pemantauan ranah daring, dan interoperabilitas sistem informasi.¹³ *Digital policing* menjadi elemen kunci dalam memperkuat tugas intelijen kepolisian, khususnya untuk mencegah kejahatan siber serta ancaman radikalisme dan terorisme yang memanfaatkan ruang digital. Dia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi—mulai dari analitik data, pemantauan media sosial, hingga integrasi sistem informasi—dapat meningkatkan deteksi dini, pemetaan pola ancaman, dan respons cepat. Namun demikian, efektivitas *digital policing* sangat bergantung pada kapasitas personel, regulasi privasi, tata kelola data, dan standar etika, karena teknologi pada dasarnya hanyalah alat pendukung.

Sintesis dari ketiga pendekatan menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang ideal

adalah model hibrida, yakni pemolisian yang berfokus pada upaya proaktif membangun rasa saling percaya dan keterlibatan masyarakat lokal, serta didukung oleh sistem digital modern. Sayangnya, strategi pencegahan terorisme tersebut masih didominasi oleh paradigma keamanan yang maskulin, sehingga belum sepenuhnya sensitif terhadap perspektif gender.¹⁴ Selain itu, kepolisian di Indonesia masih menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif gender, serta kecenderungan menjadikan perempuan sebagai objek dan bukan subjek dalam upaya pencegahan.¹⁵

Studi Kasus: Absennya Perspektif Gender dalam Bom Sibolga

Kasus Bom Sibolga menunjukkan bahwa perspektif gender belum terintegrasi dalam pencegahan terorisme. Pada 12 Maret 2019, Marnita Sari Hutahuruk (Solimah), istri teroris Abu Hamzah, meledakkan diri bersama seorang anak setelah upaya bujuk Densus 88 untuk menyerah tidak berhasil. Ledakan tersebut merusak ratusan rumah di sekitarnya. Selain Solimah, terdapat dua perempuan lain yang juga terlibat dalam jaringan itu dan direncanakan untuk dinikahi Abu Hamzah sebagai "pengantin" dalam aksi teror yang telah direncanakan. Keduanya berhasil ditangkap tidak lama setelah kejadian, namun salah seorang di antaranya menenggak zat kimia saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.¹⁶

¹² Lihat, Frank Straub, "The Importance of Community Policing in Preventing Terrorism," dalam National Institute of Justice (NIJ), 2020, dapat diakses melalui <https://nij.ojp.gov/topics/articles/importance-community-policing-preventing-terrorism>; Wachid Ridwan, "Policing Terrorism: Pendekatan Pencegahan Ekstremisme Agama dan Terorisme," dalam *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 41-50.

¹³ Marzuki Ismail, "Digital Policing: Studi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)," dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, Desember 2023, hal. 255-268;

¹⁴ Alamsyah M Djafar dkk., *Suara Perempuan dalam Kebijakan: Riset Kebijakan Ekstremisme Kekerasan dan Gender Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hal. 26.

¹⁵ Melda Yanny dan Angel Damayanti, "Gender-Based Counter Terrorism Policing: Case Study of Women's Involvement in ISIS Terrorism Network in Indonesia," dalam *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Vol. 10, No. 8, 2022, hal. 1210-1221.

¹⁶ Mei Leandha dan Aprillia Ika, "Pasca-ledakan Bom di Sibolga, Ratusan Warga Mengungsi," dalam *Kompas*.

Meski aparat berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme di Medan, mereka lalai mencermati dimensi gender dalam penanganan kasus Bom Sibolga. Terdapat tiga poin utama mengapa kasus itu dianggap tidak sensitif gender. *Pertama*, ketidakmampuan membaca keterkaitan antara gender dan dinamika radikalisme dalam keluarga. *Kedua*, pendekatan operasional yang tidak berbasis gender, termasuk lemahnya mekanisme perlindungan serta penanganan pasca penangkapan. *Ketiga*, kebijakan yang masih memandang perempuan sebagai pelengkap atau pendukung, bukan sebagai subjek strategis. Kasus Bom Sibolga 2019 menjadi contoh nyata bagaimana pemolisian pencegahan terorisme yang tidak sensitif gender dapat menimbulkan dampak tragis.

Dalam kasus itu, Solimah bukan sekadar istri teroris, melainkan juga sebagai *agency* atau aktor dalam struktur domestik radikal yang mempunyai kapasitas nyata. Dia menguasai rumah yang tidak sepenuhnya dipahami aparat, mengetahui rencana suaminya termasuk penyiapan bahan peledak, serta mengalami proses radikalisasi dalam relasi suami-istri yang kuat. Kesalahan terjadi ketika aparat mendekati rumah Solimah dan memintanya menyerah, dengan memperlakukannya sebagai objek persuasi, bukan sebagai aktor yang berpotensi bertindak ekstrem. Selain itu, desakan polisi agar dia menyerah justru berhadapan dengan tekanan peran gender, di mana loyalitas dan kesalehan sebagai seorang istri dapat mengaktifkan mekanisme *martyrdom*.

Selain gagal memahami radikalisme dalam konteks keluarga, tidak adanya negosiator perempuan, konselor psikologis, atau mediator komunikasi yang memahami dinamika masyarakat lokal menunjukkan lemahnya operasi pencegahan terorisme dari perspektif

gender. Negosiasi dengan perempuan radikal membutuhkan pendekatan khusus yang berbasis empati, relasi, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan secara lebih intens. Selain itu, kematian salah satu perempuan yang ditahan akibat menenggak zat kimia saat pemeriksaan juga menegaskan ketiadaan penilaian risiko psikologis berbasis gender, sekaligus lemahnya sistem perlindungan dalam menjamin keselamatan perempuan yang berada dalam tahanan.

Kasus Sibolga juga memperlihatkan bagaimana perempuan diperlakukan bukan sebagai aktor strategis, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pelaku yang diasumsikan pasif. Hal itu terjadi karena tidak adanya asesmen risiko berbasis gender yang memperhitungkan dinamika hubungan suami-istri dalam keluarga radikal, potensi agensi perempuan, kerentanan psikologis seorang perempuan muda yang direkrut untuk dinikahi, serta risiko tindakan ekstrem seperti bunuh diri dan serangan spontan. Minimnya kerja sama dengan organisasi perempuan, psikolog, atau mediator keagamaan perempuan lokal semakin menegaskan perspektif yang tidak sensitif gender dalam pencegahan terorisme di tubuh Polri.

Dari kasus Sibolga 2019, terdapat empat hal yang dapat dipelajari. *Pertama*, dalam strategi dan pelaksanaan pencegahan terorisme, aparat keamanan mengabaikan perspektif gender dalam konteks hubungan suami-istri dan keluarga radikal. Polri kurang memperhitungkan status maternal serta potensi perempuan sebagai aktor strategis—baik sebagai pelaku maupun agen pencegahan—dalam pemolisian pencegahan terorisme.

Kedua, jelas bahwa pendekatan keamanan yang maskulin gagal menangani krisis yang membutuhkan sensitivitas dalam konteks sosial. Tekanan yang diberikan anggota Densus 88 kepada Solimah untuk menyerahkan diri justru mendorongnya mengambil keputusan fatal, sekaligus memicu kematian perempuan kedua pada saat pemeriksaan.

Ketiga, tidak ada mekanisme perlindungan dan penanganan pascapenangkapan yang sensitif gender dalam operasional tindak pidana terorisme. Kematian salah seorang perempuan saat pemeriksaan polisi menunjukkan adanya masalah serius pada standar perlin-

com 14 Maret 2019, dapat diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/03/14/22195921/pasca-ledakan-bom-di-sibolga-ratusan-warga-mengungsi>; Devina Halim dan Diamanty Meiliana, "Terduga Teroris yang Ditangkap di Klaten, Akan Diperistri Husain, Ahli Bom JAD Sibolga," dalam *Kompas.com* 19 Maret 2019, dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/20/18255921/terduga-teroris-yang-ditangkap-di-klaten-akan-diperistri-husain-ahli-bom-jad>.

dungan tahanan perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Keempat, stereotip bahwa perempuan dianggap “kurang berbahaya” membuat aparat meremehkan potensi aksi ekstrem. Padahal, perempuan juga dapat berperan sebagai agen pencegahan bila dilibatkan sejak awal, misalnya, melalui tokoh agama perempuan atau polisi wanita yang menjalankan fungsi sebagai mediator atau negosiator.

Tantangan, Peluang, dan Implikasi Kebijakan

Perubahan lanskap terorisme di Indonesia sejak 2015 menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bom Sibolga 2019. Kondisi itu menuntut paradigma baru dalam pemolisian pencegahan terorisme. Kasus Sibolga memperlihatkan bahwa radikalisme kini berakar pada ruang domestik dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh relasi gender. Sayangnya, pendekatan aparat keamanan, khususnya Polri, belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender sebagai bagian dari strategi pemolisian pencegahan terorisme. Situasi itu menciptakan sejumlah tantangan, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat efektivitas kebijakan pencegahan terorisme yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tantangan utama bagi Polri adalah dominasi paradigma keamanan yang maskulin, yang menempatkan ancaman terorisme terutama sebagai urusan operasi teknis, penindakan, dan penegakan hukum.¹⁷ Pendekatan semacam itu mengabaikan dimensi sosial, relasional, dan psikologis yang memengaruhi proses radikalisme perempuan. Padahal, UNODC (2019; 2020) telah menegaskan bahwa keterlibatan perempuan berada dalam spektrum yang kompleks—mulai dari pelaku aktif, fasilitator logistik, korban paksaan,

hingga kepemimpinan dalam pencegahan. Tanpa pemahaman atas kerentanan perempuan sekaligus potensi mereka sebagai agen perubahan, aparat dapat keliru dengan menempatkan perempuan sebagai aktor pasif, sehingga pola radikalisme berbasis gender tidak terbaca sejak dini.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan Polri juga menjadi tantangan signifikan. Belum adanya modul pelatihan sistematis terkait analisis gender dalam ekstremisme kekerasan membuat aparat kurang siap melakukan asesmen risiko berbasis gender. Instrumen deteksi dini pun belum memasukkan variabel penting, seperti dinamika dominasi dan kekerasan dalam rumah tangga, kontrol sosial dalam keluarga, atau rekayasa emosional berbasis gender yang sering digunakan kelompok ekstremis. Rendahnya representasi polisi perempuan¹⁸—khususnya pada fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), intelijen sosial, dan patroli siber—semakin membatasi kemampuan institusi untuk menjangkau ruang-ruang sosial dan digital yang lebih banyak diakses perempuan.

Selain itu, tantangan koordinasi antarlembaga turut menghambat penyusunan strategi pencegahan yang komprehensif. Kolaborasi antara Polri, BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah sering berjalan secara sektoral. Ketiadaan mekanisme pertukaran data terpilah gender semakin memperlemah pemetaan risiko dan perencanaan intervensi yang terarah. Pendekatan instrumental terhadap perempuan—misalnya, pelibatan mereka hanya sebagai pengisi acara sosialisasi—menjadikan kebijakan pencegahan kurang efektif, bahkan berpotensi kontraproduktif.

Meski menghadapi tantangan besar, terdapat setidaknya tiga peluang strategis untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pemolisian pencegahan terorisme. *Pertama*,

¹⁷ Admin Polda Bali, “Kepolisian Republik Indonesia dalam Menangani Kasus Terorisme,” dalam *Berita Masyarakat Polda Bali*, 2025, dapat diakses melalui <https://poldabali.id/kepolisian-republik-indonesia-dalam-menangani-kasus-terorisme/>.

¹⁸ Divisi Humas Polri, “FGD Hari Jadi Polwan ke-77, Tegaskan Komitmen Perkuat Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri,” dalam *Channel Humas Polri*, 26 September 2025, dapat diakses melalui <https://humas.polri.go.id/news/detail/2102667-fgd-hari-jadi-polwan-ke-77-tegaskan-komitmen-perkuat-pengarusutamaan-gender-di-lingkungan-polri>.

penguatan *community policing* membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi mitra strategis Polri. Perempuan memiliki akses lebih luas ke jejaring keluarga, komunitas pengajian, organisasi perempuan, serta ruang privat yang sulit dijangkau aparat. Mereka juga kerap menunjukkan kepemimpinan dalam masyarakat, misalnya, melalui PKK, pelayanan kesehatan posyandu, dan berbagai kegiatan sosial. Karena itu, keterlibatan perempuan sebagai agen pencegahan, deteksi dini, dan penguat resiliensi komunitas menjadi sangat penting.¹⁹

Kedua, agenda *Women, Peace and Security* (WPS) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) dan 2242 (2015) menyediakan kerangka global yang dapat diadopsi Polri untuk memperkuat keamanan inklusif serta pencegahan terorisme berbasis komunitas. Integrasi agenda WPS dengan RAN PE (Perpres No. 8/2026) membuka ruang bagi reformasi kelembagaan, termasuk penyusunan SOP operasi yang sensitif gender serta pelatihan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar mampu memahami dinamika radikalisme berbasis keluarga.

Ketiga, meningkatnya kesadaran publik serta keberadaan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perempuan dan ekstremisme kekerasan menciptakan peluang kolaborasi yang lebih kuat. Organisasi sipil perempuan dapat berperan dalam literasi digital, konseling keluarga, hingga penerapan model *early warning-early response* bagi anggota keluarga yang rentan terpapar radikalisme.

Kesimpulan

Perubahan pola terorisme di Indonesia dalam satu dekade terakhir—mulai dari meningkatnya keterlibatan perempuan, pergeseran

aksi ke ranah domestik, hingga pemanfaatan relasi keluarga—menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang koersif dan maskulin tidak lagi memadai. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi elemen strategis yang harus diintegrasikan dalam pemolisian pencegahan terorisme. Meskipun kerangka regulasi nasional telah memuat prinsip pencegahan dan pengarusutamaan gender, implementasinya masih terbatas. Polri masih melihat perempuan terutama sebagai objek, bukan subjek pencegahan, sehingga dinamika radikalisme berbasis gender kerap luput dari deteksi dini.

Studi kasus Bom Sibolga 2019 menegaskan konsekuensi nyata absennya perspektif gender. Ketidakmampuan aparat membaca relasi kekuasaan dalam keluarga radikal, minimnya negosiator serta pendekatan psikososial berbasis gender, dan lemahnya perlindungan terhadap tahanan perempuan berujung pada tragedi yang seharusnya dapat dihindari. Kasus itu menunjukkan bahwa pemolisian yang tidak sensitif gender justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Namun, terdapat peluang penguatan melalui *community policing*, integrasi agenda WPS, optimalisasi peran strategis perempuan sebagai agen pencegahan, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Perempuan memiliki akses sosial yang luas, kapasitas kepemimpinan komunitas, dan peran penting dalam deteksi dini radikalisme—modal sosial yang dapat dimanfaatkan Polri untuk memperkuat efektivitas pencegahan terorisme.

Implikasinya, Polri perlu mereformasi paradigma menuju pemolisian pencegahan yang inklusif dan berkeadilan. Reformasi itu mencakup peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan gender, integrasi agenda WPS, serta asesmen risiko berbasis gender; peningkatan representasi polisi perempuan; dan penguatan koordinasi lintas sektor dengan dukungan data terpilah gender. Integrasi perspektif gender bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan kebutuhan operasional untuk meningkatkan efektivitas sekaligus legitimasi pemolisian pencegahan terorisme di Indonesia. ●

¹⁹ OSCE, *Understanding the Role of Gender in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Good Practices for Law Enforcement* (Vienna: Organization for Security and Cooperation in Europe, 2019).